

Ringkasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, Dan Tindakan Imbalan

Dalam upaya memperkuat rezim pertahanan perdagangan Indonesia serta memastikan tetap selaras dengan perkembangan legislasi terbaru dan kewajiban internasional, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (“**RPP**”) tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, Dan Tindakan Imbalan (secara bersama-sama disebut sebagai “**Tindakan Remedi Perdagangan**”). Apabila nantinya berlaku, RPP ini akan mencabut dan menggantikan kerangka Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, yang memiliki judul yang sama dengan RPP (“**PP 34/2011**”).

Secara garis besar, RPP ini merupakan pembaruan komprehensif atas kerangka Tindakan Remedi Perdagangan Indonesia. Dalam kaitan ini, kerangka baru memperluas cakupan tindakan pengamanan, termasuk melalui pengenalan tindakan pengamanan industri dan bilateral yang dapat diterapkan sejalan dengan perjanjian internasional. RPP ini juga memformalkan mekanisme peninjauan eksportir baru untuk tindakan antidumping dan imbalan serta akan memperkenalkan ketentuan tambahan mengenai jangka waktu dan perpanjangan Tindakan Remedi Perdagangan.

Edisi ini menyajikan analisis ringkas atas berbagai hal yang diatur dalam kerangka RPP tersebut. Namun, dengan mempertimbangkan luasnya ketentuan yang dimuat di dalamnya, pembahasan kami dibatasi pada topik-topik spesifik berikut:

1. Perubahan Ketentuan Umum Tindakan Pengamanan;
2. Mekanisme *New Shipper Review*; dan
3. Perubahan Jangka Waktu Tindakan Remedi Perdagangan.

Perubahan Ketentuan Umum Tindakan Pengamanan

Berdasarkan PP 34/2011, tindakan pengamanan pada pokoknya diperlakukan sebagai tindakan remedi perdagangan yang dapat diterapkan sebagai respons terhadap lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri. Sambil mempertahankan pendekatan tersebut, RPP akan memperluas cakupan tindakan pengamanan dengan membaginya ke dalam dua kategori khusus berikut:

1. Tindakan pengamanan perdagangan, yang dapat dikenakan sebagai respons terhadap lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri; dan
2. Tindakan pengamanan industri, yang dikaitkan dengan persaingan global akibat lonjakan impor dan dampaknya terhadap industri dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan perindustrian.

Perlu dicatat bahwa kategori sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas saat ini belum diatur dalam PP 34/2011. Selain itu, RPP kini akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan tindakan pengamanan bilateral atau regional sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi. Hal ini pada akhirnya berarti ada dukungan hukum yang lebih jelas bagi tindakan pengamanan yang diimplementasikan melalui perjanjian perdagangan bebas.

RPP juga akan memperkenalkan berbagai persyaratan yang harus dibuktikan sebelum tindakan pengamanan dapat dikenakan, yang meliputi:

1. Adanya lonjakan impor yang signifikan, secara absolut atau relatif, yang disebabkan oleh perkembangan yang tak terduga;
2. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri; dan
3. Adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dan kerugian yang dialami.

Dari segi bentuk tindakan pengamanan yang tersedia, PP 34/2011 dan RPP menetapkan dua instrumen, yaitu pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan kuota tindakan pengamanan. Namun, RPP kini akan memperkenalkan ketentuan baru yang mengatur penerapan bea masuk tindakan pengamanan sehubungan dengan skenario impor tertentu, antara lain:

1. Barang yang masuk atau keluar dari Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Barang bawaan penumpang, kiriman pos, dan kiriman melalui jasa titipan yang mendapatkan perlakuan tarif khusus; dan
3. Barang yang mendapatkan pembebasan, keringanan, atau penangguhan bea masuk.

Pada akhirnya, dalam kedua rezim, tindakan pengamanan hanya dapat dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh otoritas penyelidikan yang berwenang. Namun, perlu dicatat bahwa RPP akan memperkenalkan revisi prosedural penting. Secara khusus, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap, otoritas penyelidikan yang bersangkutan melakukan penelitian bukti awal dan memutuskan untuk memulai penyelidikan atau tidak. Sebaliknya, dalam PP 34/2011, menetapkan jangka waktu penyelidikan hanya selama 20 hari kerja sejak otoritas penyelidikan menerima permohonan.

Mekanisme New Shipper Review

RPP memperkenalkan mekanisme *new shipper review* yang akan berlaku terhadap tindakan antidumping dan tindakan imbalan. Dalam kaitan ini, eksportir atau produsen yang tidak terlibat dalam penyelidikan dapat mengajukan *new shipper review* untuk memperoleh margin dumping individual atau tingkat subsidi individual.

Permohonan jenis ini harus diajukan secara tertulis setelah pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan, dan paling lambat 15 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Untuk dapat memenuhi syarat, eksportir atau produsen harus memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak mengekspor barang yang diselidiki selama periode data penyelidikan;
2. Tidak berafiliasi dengan eksportir atau produsen yang telah dikenakan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan; dan
3. Mulai mengekspor hanya setelah bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan yang bersangkutan dikenakan.

Apabila penyelidikan menegaskan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, otoritas penyelidikan yang berwenang akan merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan bea masuk antidumping individual atau bea masuk imbalan dengan tingkat subsidi individual berdasarkan hasil penyelidikan. Sebaliknya, apabila kriteria dimaksud tidak terpenuhi, eksportir atau produsen akan dikenai tarif bea masuk yang berlaku umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan Jangka Waktu Tindakan Remedi Perdagangan

RPP juga akan memperkenalkan ketentuan yang lebih terperinci dan terstruktur mengenai jangka waktu Tindakan Remedi Perdagangan dibandingkan dengan PP 34/2011. Meskipun batas waktu maksimum pada umumnya dipertahankan, RPP kini memperjelas jangka waktu minimum dan menetapkan aturan yang lebih jelas mengenai perpanjangan, sebagaimana diringkas dalam tabel di bawah ini:

Kategori Tindakan Remedi Perdagangan	PP 34/2011	RPP
Bea masuk antidumping	Dapat dikenakan dengan jangka waktu paling lama lima tahun.	Tetap mempertahankan jangka waktu yang sama, tetapi kini memerlukan durasi paling sedikit tiga tahun.
Bea masuk imbalan		
Tindakan pengamanan[	Dapat dikenakan dengan jangka waktu paling lama empat tahun.	Menetapkan jangka waktu awal hingga empat tahun, yang dapat diperpanjang hingga empat tahun

		tambahan. Perpanjangan lebih lanjut juga diperbolehkan, asalkan total durasinya tidak melebihi 10 tahun.
--	--	--

Poin Penting

Secara keseluruhan, RPP ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan struktur penegakan hukum. Artinya, para pemangku kepentingan perlu mengantisipasi rezim remedi perdagangan yang lebih sistematis dan berpotensi lebih tegas, dan oleh karena itu menyiapkan data internal, dokumentasi, serta sistem pemantauan yang sejalan. Lebih lanjut, baik industri dalam negeri maupun eksportir sebaiknya secara proaktif meninjau strategi kepatuhan, eksposur impor, dan kesiapan menghadapi penyelidikan, mengingat RPP memperkenalkan konsep tindakan pengamanan yang lebih luas, batas pembuktian yang lebih jelas, mekanisme peninjauan eksportir baru secara formal, serta jangka waktu yang lebih terstruktur untuk pengenaan dan perpanjangan tindakan.